

Nomor : S- 71 /D.05/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) halaman  
Hal : Penjelasan Tambahan SE-06/D.05/2013

21 Oktober 2014

Kepada Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
  2. Direksi Perusahaan Reasuransi
- di Tempat

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Minimum serta Ketentuan Komisi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Jaminan Banjir, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan penjelasan tambahan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SE-06/D.05/2013 dimaksud untuk menjadi perhatian Saudara.

Penjelasan tambahan dimaksud mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Firdaus Djaelani

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
3. Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB;
4. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
6. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
7. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi.

Lampiran Surat nomor S-7||/D.05/2014 tanggal 7 | Oktober 2014

**1. Penerapan Diskon Bila Tidak Terjadi Klaim**

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat memberikan potongan tarif dalam bentuk diskon kepada tertanggung langsung apabila tidak terjadi klaim untuk perpanjangan polis yang sudah ada sebelum diterapkannya SE-06/D.05/2013.
- b. Besarnya potongan tarif dalam bentuk diskon sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sebesar 5% untuk lini usaha Asuransi Harta benda dan 10% untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
- c. Syarat mengenai ketentuan diskon sebagaimana diatur dalam SE-06/D.05/2013 tetap berlaku.

**2. Penerapan Tarif Premi Tanpa Biaya Akuisisi**

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menerapkan tarif premi secara *nett basis* dengan mengurangi besaran biaya akuisisi sebagaimana diatur dalam SE-06/D.05/2013.
- b. Penerapan tarif premi secara *nett basis* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas hanya dapat dilakukan apabila jasa keperantaraan/*brokerage fee* dibayarkan secara langsung oleh tertanggung kepada Perusahaan Pialang Asuransi.

**3. Penerapan Tarif Premi Untuk Pertanggungan Harta Benda Di Atas USD300 Juta**

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menerapkan tarif premi minimum sebesar 50% dari tarif premi batas bawah untuk pertanggungan harta benda dengan nilai pertanggungan minimum sebesar USD300 juta.
- b. Ketentuan potongan tarif premi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat diterapkan untuk objek pertanggungan gabungan (multi lokasi) yang terletak dalam 1 (satu) kota dengan total nilai pertanggungan minimum sebesar USD300 juta untuk 1 (satu) nama tertanggung dan dalam 1 (satu) penempatan asuransi.

**4. Penerapan Tarif Premi Tunggal Untuk Pertanggungan Multi Lokasi Untuk Risiko Sejenis**

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menerapkan tarif premi tunggal untuk pertanggungan dengan objek asuransi multi lokasi dan memiliki karakteristik risiko yang sama.

- b. Tarif premi tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jumlah objek pertanggungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia minimum sebanyak 100 (seratus) lokasi.
  - 2) Untuk risiko FLEXAS mengikuti kode okupasi mayoritas.
  - 3) Untuk risiko Gempa Bumi menggunakan tarif premi sesuai ketentuan zona masing-masing mengikuti jumlah lantai (  $\leq 9$  lantai atau  $>9$  lantai ) mayoritas.
  - 4) Untuk risiko Banjir mengikuti tarif premi berdasarkan zona dimana mayoritas objek pertanggungan berada.